

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 21

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

NOMOR : 21 TAHUN 2011

TENTANG : **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS  
III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.  
SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

*Bagian Hukum*

2011

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 21

2011

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG :

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.  
KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi perlu disesuaikan dan diatur kembali berdasarkan undang-undang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H., maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SUKABUMI  
dan  
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD.  
R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.

9. Wajib.....

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat RSUD R. Syamsudin, S.H. adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
15. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. kepada pasien.

16. Alat.....



16. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
17. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.
19. Perawatan Intensif adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif/paripurna antara lain di ruangan *Intensif Care Unit (ICU)*, *Intensif Coronary Care Unit (ICCU)*, *Intensif Pulmonology Care Unit (IPCU)*, *Pediatric Intensif Care Unit (PICU)*, *Neonatus Intensif Care Unit (NICU)*, dan *Neuro Intensif Care Unit*.
20. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakkan diagnosis oleh klinisi.
21. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosis oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.

22. Pelayanan.....

22. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan/konsultasi diagnosis dari jaringan hasil biopsi/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/penunjang lebih lanjut dari para klinisi.
23. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra Sonografi dalam rangka menegakan diagnosis oleh klinisi.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
25. Pelayanan *High Care Unit (HCU)* adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi.
26. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan/atau tindakan medis untuk keperluan diagnosis lainnya.
27. Jasa Rumah Sakit adalah biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di RSUD R. Syamsudin, S.H., yang meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan investasi jangka pendek.
28. Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan profesional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di RSUD R. Syamsudin, S.H., yang meliputi jasa pelayanan medis, jasa asuhan keperawatan, dan jasa administrator.
29. Jasa Pelayanan Medis Anestesi adalah jasa profesional medis anestesi yang dilaksanakan oleh tenaga medis anestesi dan perawat anestesi.
30. Jasa.....

30. Jasa Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan profesional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
31. Obat dan Bahan Alat Habis Pakai adalah obat bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
32. Biaya Makanan dan Minuman adalah biaya penggantian makan atau minum pasien di RSUD R. Syamsudin, S.H.
33. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PELAYANAN

#### Pasal 2

Pelayanan kesehatan yang dikenakan Retribusi, dikelompokkan sebagai berikut:

a. pelayanan.....

- a. pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat;
- b. pelayanan pada Instalasi Rawat Inap;
- c. pelayanan pada Instalasi Bedah;
- d. pelayanan pada Instalasi Perawatan Intensif;
- e. pelayanan pada Instalasi Anestesi dan Reanimasi;
- f. pelayanan pada Instalasi Rehabilitasi Medis;
- g. pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
- h. pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
- i. pelayanan pada Instalasi Radiologi;
- j. pelayanan pada Instalasi Gizi;
- k. pelayanan Haemodialisa; dan
- l. pelayanan Kamar Bersalin.

### Pasal 3

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan perhitungan *Unit Cost*.
- (2) Komponen Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya obat dan Bahan Alat Habis Pakai serta Biaya Makanan dan Minuman.

## BAB III

### PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Pertama

#### Instalasi Gawat Darurat

### Pasal 4

- (1) Komponen pelayanan Instalasi Gawat Darurat, meliputi:
  - a. Pemeriksaan Medis;
  - b. Pemeriksaan Penunjang Medis;
  - c. Tindakan.....

- c. Tindakan Medis dan Terapi; dan
  - d. layanan *observasi* dan *intermediate*.
- (2) Tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Tindakan Sederhana Kecil Khusus;
  - b. Sederhana Khusus I;
  - c. Sederhana Khusus II;
  - d. Sederhana I;
  - e. Sederhana II;
  - f. Kecil; dan
  - g. pertolongan gawat darurat dengan alat bantu.

## Bagian Kedua

### Instalasi Rawat Inap

#### Pasal 5

- (1) Penetapan ruangan Instalasi Rawat Inap ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Komponen pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi:
- a. ruangan perawatan;
  - b. Tindakan Medis dan Terapi;
  - c. konsultasi medis/visite dokter;
  - d. asuhan pelayanan gizi; dan
  - e. penunjang medis.
- (3) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung  $\frac{1}{2}$  (setengah) hari perawatan.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Instalasi Bedah

Pasal 6

- (1) Pelayanan Instalasi Bedah, meliputi Tindakan Medis dan Terapi yang terdiri dari:
  - a. bedah syaraf;
  - b. bedah urologi dan bedah anak; dan
  - c. bedah lainnya.
  
- (2) Tindakan Medis dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tindakan operasi canggih/khusus;
  - b. tindakan operasi besar;
  - c. tindakan operasi sedang; dan
  - d. tindakan operasi kecil.

Bagian Keempat

Instalasi Perawatan Intensif

Pasal 7

Pelayanan instalasi perawatan intensif, meliputi:

- a. ruang perawatan;
- b. Tindakan Medis dan Terapi;
- c. konsultasi medis/visite dokter;
- d. asuhan pelayanan gizi; dan
- e. penunjang medis.

Bagian.....

Bagian Kelima

Instalasi Anestesi dan Reanimasi

Pasal 8

Pelayanan Instalasi Anestesi dan Reanimasi meliputi Tindakan Medis dan Terapi, yang terdiri dari:

- a. pemasangan *Central Venous Catheter (CVC)*; dan
- b. pemasangan *Intrathecal Labour Analgesia (ILA)/Epidural Analgesia*.

Bagian Keenam

Rehabilitasi Medis

Pasal 9

(1) Pelayanan rehabilitasi medis, meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan medis; dan
- b. Tindakan Medis dan Terapi.

(2) Tindakan Medis dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. tindakan sederhana;
- b. tindakan sedang; dan
- c. tindakan khusus.

Bagian Ketujuh

Laboratorium Patologi Anatomi

Pasal 10

Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi pemeriksaan:

- a. Sitologi.....

- a. Sitologi, terdiri dari:
  - 1. kecil;
  - 2. besar; dan
  - 3. FNAB dengan tindakan.
- b. Hispatologi, terdiri dari:
  - 1. kecil; dan
  - 2. besar.

### Bagian Kedelapan

#### Laboratorium Patologi Klinik

##### Pasal 11

Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik, meliputi pemeriksaan:

- a. sederhana;
- b. sedang I;
- c. sedang II; dan
- d. canggih.

### Bagian Kesembilan

#### Instalasi Radiologi

##### Pasal 12

Jenis pelayanan pada Instalasi Radiologi, meliputi pemeriksaan:

- a. sederhana kecil khusus;
- b. sederhana kecil, terdiri dari:
  - 1. dengan 1 kali penyinaran; dan
  - 2. dengan 2 kali penyinaran.

c. sederhana.....



- c. sederhana besar, terdiri dari:
  - 1. dengan 1 kali penyinaran;
  - 2. dengan 2 kali penyinaran;
  - 3. dengan 3 kali penyinaran; dan
  - 4. dengan 4 kali penyinaran.
  
- d. besar, terdiri dari:
  - 1. dengan 2 kali penyinaran;
  - 2. dengan 3 kali penyinaran; dan
  - 3. dengan 5 kali penyinaran.
  
- e. canggih, terdiri dari:
  - 1. ultrasonografi (USG); dan
  - 2. CT-Scan.

## Bagian Kesepuluh

### Instalasi Gizi

#### Pasal 13

Jenis pelayanan instalasi gizi, meliputi:

- a. skrining gizi;
- b. NCP; dan
- c. konsultasi gizi.

## Bagian Kesebelas

### Haemodialisa

#### Pasal 14

Pelayanan Haemodialisa, meliputi:

- a. Cito;
- b. Sled;
- c. Reguler; dan
- d. VIP.

Bagian.....

Bagian Keduabelas

Kamar Bersalin

Pasal 15

Pelayanan kamar bersalin, meliputi:

- a. persalinan; dan
- b. Tindakan Medis dan Terapi.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai jasa atas Pelayanan Kesehatan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Wajib.....

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## BAB IV

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB V

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, volume, dan kelas perawatan.

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII.....

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penghitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola tarif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyesuaian tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 24

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB IX.....

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas RSUD R. Syamsudin, S.H. dan tercatat dalam Kas Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau STRD pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata.....

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah.

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 32

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti.....



- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik.....

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 30 ayat (2), dan tidak membayar denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditentukan kemudian dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal.....

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 10 Seri B - 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19560506 197603 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 21

